

Peran ECPAT dalam Menangani *Child Sex Tourism* di Indonesia (Studi Kasus: Bali)

Alwafi Ridho Subarkah¹

Abstract

This Bali tourism is experiencing an increase in annual tourist visits from various countries. However, it is also a threat to children from sexual exploitation whose perpetrators are foreign tourists who visit to have sexual relations with children. Various modes such as providing basic needs of children, as well as living with family to gain trust from the family become a gap for sexual harassment. This research is a qualitative study to determine the role of End Child Prostitution and Trafficking (ECPAT) as an organization that focuses on protecting children from various sexual crimes, such as child sex tourism in Bali, using the concept of international organizations and the concept of child sex tourism. Thus, this study resulted in the role of ECPAT in combating sexual exploitation of children, namely; do advocacy, socialization, rehabilitation, and research related to child sex tourism in Bali. However, it has not been fully successful because of the lack of public awareness of child sexual abuse, and lack of government commitment in law enforcement.

Keywords:

Child Sex Tourism; International Organization; ECPAT.

Abstrak

Pariwisata Bali setiap tahunnya mengalami peningkatan kunjungan wisata dari berbagai negara. Namun, juga menjadi ancaman bagi anak-anak dari eksploitasi seksual yang pelakunya adalah wisatawan asing yang berkunjung untuk melakukan hubungan seksual dengan anak-anak. Berbagai modus seperti memberikan kebutuhan dasar anak-anak, serta tinggal bersama keluarga hingga mendapatkan kepercayaan dari keluarga menjadi celah untuk melakukan pelecehan seksual. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif untuk mengetahui peran *End Child Prostitution and Trafficking* (ECPAT) sebagai organisasi yang fokus dalam perlindungan anak dari berbagai kejahatan seksual, seperti *child sex tourism* di Bali, menggunakan konsep organisasi internasional dan konsep *child sex tourism*. Sehingga, penelitian ini menghasilkan peran ECPAT dalam memberantas eksploitasi seksual terhadap anak yaitu; melakukan advokasi, sosialisasi, rehabilitasi, serta penelitian terkait *child sex tourism* di Bali. Namun, belum sepenuhnya berhasil karena kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pelecehan seksual anak, serta komitmen pemerintah dalam penegakan hukum masih kurang.

Kata Kunci:

Child Sex Tourism; Organisasi Internasional; ECPAT.

¹ Mahasiswa Pascasarjana Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Padjajaran, Bandung. Email: alwafisubarkah@gmail.com.

A. Pendahuluan

Anak merupakan orang yang rentan terhadap segala jenis kejahatan, untuk itu penting bagi seluruh lapisan masyarakat untuk memberikan perlindungan bagi anak demi terciptanya generasi yang baik. Berdasarkan Konvensi Hak Anak, Anak ialah dia yang berumur nol hingga delapan belas tahun. Mereka ini lah yang harus kita lindungi dari segala bentuk kejahatan.

Berdasarkan laporan dari *International Labour Organization (ILO)* ada sekitar 20.9 juta korban eksploitasi di dunia ini, dan dari jumlah itu 26% atau 5,5 juta korbannya adalah anak-anak (ECPAT Internasional, 2018, hlm. 1). Selain sebagai buruh, anak-anak juga rentan terhadap kejahatan lain seperti prostitusi anak, pornografi dan perdagangan anak, serta anak untuk tujuan eksploitasi seksual.

Situasi di Asia Tenggara terkait kejahatan terhadap anak, yang dilaporkan tahun 2018 oleh organisasi internasional yang peduli terhadap kejahatan seksual yaitu ECPAT Internasional (*End Child Prostitution, Child Pornography and Trafficking of Children for Sexual Purpose*) melaporkan bahwa kejahatan terhadap anak mengalami peningkatan salah satunya karena rendahnya kepedulian negara-negara di Asia Tenggara, kemajuan dalam pariwisata dan internet juga menjadi masalah, sehingga muncul kejahatan seperti *online prostitution, child sex tourism* (ECPAT Internasional, 2018, hlm. 1).

Selain itu, pariwisata yang semakin maju serta kemudahan dalam masuk ke suatu kawasan juga menjadi suatu ancaman, negara-negara di kawasan Asia Tenggara yang mengalami peningkatan kunjungan

wisata yang mencapai 104 juta wisatawan internasional di tahun 2015 tidak dapat menghindari dari kejahatan seksual anak, seperti pariwisata sex anak. Filipina dan Thailand menjadi tempat yang sudah lama menjadi tempat praktik *child sex tourism*, serta negara-negara seperti Kamboja, Indonesia, Myanmar, dan Vietnam menjadi tempat baru bagi wisatawan untuk melakukan sex dengan anak-anak, (ECPAT Internasional dan ECPAT Indonesia, 2008, hlm. 6).

Child Sex Tourism ini merupakan jenis kejahatan eksploitasi anak yang dilakukan oleh orang-orang yang melakukan perjalanan wisata ke suatu tempat yang bertujuan melakukan hubungan sex dengan anak-anak. Pelakunya pun tidak hanya dari daerah itu sendiri, bahkan oleh wisatawan asing, serta dari berbagai jenis lapisan masyarakat, ada yang sudah berkeluarga, berusia muda hingga tua, laki-laki maupun perempuan (ECPAT Internasional dan ECPAT Indonesia, 2008, hlm. 6).

Adapun situasi yang terjadi di Indonesia sebagai salah satu negara yang rentan kejahatan seksual terhadap anak di Asia Tenggara, pemantauan dari ECPAT Indonesia sepanjang tahun 2017 menyatakan bahwa ada 404 korban dari 537 kasus Eksploitasi Seksual Komersial Anak (ESKA) terdiri dari 71 % perempuan dan 29 % laki-laki. Pelakunya 87% dari kalangan orang dewasa, 3% dari kalangan anak-anak, 3 % lainnya dilakukan oleh anak-anak dan orang dewasa dalam satu waktu, sedangkan 3 % sisanya tidak dapat diidentifikasi (Rachdana, 2017, hlm. 20).

Tempat praktik ESKA di Indonesia pun beragam mulai dari tempat karaoke, panti

pijat, mall, hotel. Ada tujuh lokasi yang menjadi tempat utama pariwisata sex di Indonesia, yaitu: Jakarta, Bandung, Lampung, Pontianak, Lombok, Bali dan Batam (ECPAT Internasional, 2018, hlm. 49). Berdasarkan hasil laporan dari *United State Trafficking in Person* tahun 2016 melaporkan bahwa daerah yang menjadi tujuan wisata sex anak yang paling banyak dikunjungi adalah Batam dan Bali (US Department of State, 2016, hlm. 2). Lebih dari 3.000 wisatawan asal Singapura dan Malaysia berkunjung ke pulau tersebut setiap minggunya untuk tujuan sex (ECPAT International, 2011, hlm. 12).

Indonesia sebagai salah satu negara yang juga mengalami hal tersebut, terutama di Bali menjadikannya daerah yang rentan dan dianggap sebagai salah satu tujuan utama pariwisata sex anak atau *child sex tourism*. Salah satu sebabnya adalah kunjungan wisatawan asing ke Bali yang terus meningkat, berikut statistik kunjungan wisatawan asing di Bali:



Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Bali (Update Terakhir: 5 Maret 2018)

Berdasarkan kasus ini terkait maraknya kasus eksploitasi anak dan meningkatnya kunjungan wisata yang menjadi ancaman bagi Bali perlu peran organisasi internasional yang fokus pada perlindungan anak dari berbagai bentuk kejahatan seperti kejahatan seksual dan pariwisata sex anak untuk


membantu negara-negara dalam mengatasi kasus semacam itu, seperti ECPAT yaitu *End Child Prostitution, Child Pornography and Trafficking of Children for Sexual Purpose*, organisasi internasional non pemerintah yang berfokus pada pemberantasan prostitusi anak, pornografi dan perdagangan anak untuk

tujuan sex. Sehingga penelitian ini bertujuan untuk membahas peran ECPAT dalam menangani kasus *child sex tourism* di Indonesia dengan studi kasus Provinsi Bali.

A. Kerangka Konseptual

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menjelaskan tentang organisasi internasional dan perannya dalam menangani kasus di suatu negara dengan

melakukan studi kasus pada daerah yang rawan terjadi kasus tersebut. Dalam hal ini, ECPAT sebagai organisasi internasional diharapkan mampu memiliki peran dengan Indonesia sebagai negara yang memiliki kasus *Child Sex Tourism*, terutama di Bali yang menjadi salah satu tempat praktik kejahatan tersebut. Untuk menjelaskan hal tersebut, penelitian ini menggunakan konsep organisasi internasional dan konsep *child sex tourism*.



1. Child Sex Tourism

Secara harfiah kita bisa mendefinisikan *Child sex tourism* adalah pariwisata sek anak, maksudnya adalah wisatawan melakukan perjalanan untuk menikmati sek dengan anak-anak, praktiknya di tempat-tempat wisata atau hiburan-hiburan malam, seperti diskotik, tempat karaoke, panti pijat, hotel, sekitar tempat wisata. Pelakunya tidak hanya dari wisatawan asing, namun juga melibatkan wisatawan domestik

(ECPAT Internasional dan ECPAT Indonesia, 2008, hlm. 6).

Pelakunya ini dikelompokkan menjadi tiga jenis, yaitu: 1) Wisatawan Seks Anak Situasional, yakni wisatawan yang sebenarnya tidak memiliki kecenderungan untuk melakukan hubungan seks dengan anak-anak, cuman karena coba-coba sehingga dia ingin melakukan itu dengan anak-anak. Namun, sebagaian besar pelaku wisata seks anak adalah wisatawan

situasional ini. 2) Wisatawan Seks Anak Preferensial, yakni jenis wisatawan yang sebenarnya masih memiliki hasrat untuk berhubungan seks dengan orang dewasa, namun wisatawan ini lebih condong dalam memilih kepada anak-anak secara aktif, biasanya target mereka adalah anak-anak yang mengalami pubertas atau remaja, berbeda dengan pedofili. 3) Pedofil, yakni wisatawan yang memiliki kecenderungan untuk menikmati seks dengan anak-anak yang belum mengalami pubertas (ECPAT Internasional dan ECPAT Indonesia, 2008, hlm. 12).

Anak-anak yang rentan terhadap kejahatan seksual ini adalah anak-anak miskin, anak-anak yang bekerja, anak-anak yang tidak bersekolah, tunawisma dan anak-anak jalanan, anak-anak di zona konflik, anak-anak yang bermigrasi, anak-anak pengungsi, anak-anak tanpa kewarganegaraan, minoritas, anak-anak pribumi, anak-anak cacat, dan anak-anak yang tidak mendapat perlindungan dari lingkungannya, mulai dari yang terkecil seperti keluarga hingga masyarakat secara luas tidak peduli dengan anak-anak (ECPAT Internasional dan ECPAT Indonesia, 2008, hlm. 12). Maka dari itu, jika negara tidak mampu dalam menangani suatu kasus, perlu aktor lain seperti organisasi internasional untuk membantu dalam memberantas eksploitasi seksual terhadap anak, salah satunya adalah ECPAT sebagai suatu organisasi internasional.

2. Organisasi Internasional

Clive Acher mendefinisikan Organisasi Internasional merupakan kumpulan negara-negara yang berdaulat membentuk suatu

struktur formal yang berkelanjutan untuk mencapai kepentingan bersama (Clive Acher, 1992, hlm. 35). Ada tiga fungsi dari organisasi internasional menurut Acher, yaitu: sebagai instrumen, yaitu alat untuk mencapai kepentingan. Lalu, menjadi arena, tempat bertemunya dalam rangka membahas masalah dan merumuskan penyelesaian masalah tersebut. Serta sebagai Aktor, yang mengambil keputusan atau mengelola organisasi dilakukan oleh organisasi itu sendiri (Acher, 1992, hlm. 68)

Dalam hal ini, ECPAT merupakan organisasi internasional yang memiliki struktur formal kantor pusat di Thailand dan perwakilan di 93 negara yang bertujuan sama untuk melindungi anak-anak dari bentuk kejahatan eksploitasi seksual, termasuk di ECPAT Indonesia sebagai perwakilan dengan dewan pengurus: Prof. Irwanto Ph.D (Guru Besar Unika Atma Jaya – Jakarta), Achmad Marzuki (Direktur Eksekutif Yayasan JARAK), Hening Budiawati (Direktur Eksekutif Yayasan SETARA), Shoim Syahriati (Direktur Eksekutif Yayasan KAKAK), Odi Shalahudin (Direktur Eksekutif Yayasan SAMIN), Dede Suhendri (Direktur Eksekutif Yayasan LADA).

Sedangkan Le Roy Benet membagi organisasi internasional menjadi dua, yaitu: *Inter-Governmental Organization* (IGO) merupakan organisasi antar pemerintah atau organisasi pemerintah. Serta, *Non-Governmental Organization* (NGO) yaitu organisasi sukarela yang terdiri tidak hanya pemerintah yang berdaulat, namun juga organisasi-organisasi yang anggota dan aktivitasnya melintasi batas-batas nasional (Bennet, 1997, hlm. 2-4). ECPAT dapat dikategorikan sebagai organisasi non-

pemerintah atau NGO karena terdiri dari organisasi-organisasi yang memiliki anggota dan aktivitas diberbagai negara dengan tujuan perlindungan anak secara sukarela karena kepedulian mereka.

David Lewis dalam buku Umar Suryadi Bakry menjelaskan lima karakteristik dari NGO, yaitu: (Lewis, 2014, hlm. 24) 1) Bersifat formal, yaitu organisasi yang jelas secara kelembagaan dengan memiliki kantor pendukung, struktur atau dewan yang mengurus, serta mengadakan pertemuan rutin, dan juga memiliki kelembagaan pendukung yang lainnya. 2) Bersifat Privat, secara institusi berbeda dan terpisah dari pemerintah, namun dapat menerima dukungan dan bantuan dari pemerintah dalam menjalankan kegiatannya. 3) Nirlaba, dana yang ada digunakan untuk menjalankan organisasi, namun jika memiliki kelebihan dana tidak menjadi milik direksi atau pemilik organisasi itu sendiri. 4) *Self-governing*, pengelolaan urusan organisasi dilakukan sendiri dan independen. 5) *Voluntary*, tenaga kerjanya bersifat sukarela dalam mengurus atau melakukan kegiatan dalam organisasi itu.

Sehingga tujuan utama dibentuknya organisasi internasional baik itu IGO maupun NGO adalah untuk menyelesaikan masalah-


masalah yang tidak dapat diselesaikan oleh suatu negara atau pemerintah, dengan aktor baru dalam hubungan internasional yang awalnya *state sentris* ini diharapkan mampu menjadi alat dan wadah bagi anggotanya untuk mencapai kepentingan masing-masing negara atau kepentingan organisasi itu sendiri.

Maka dari itu, ECPAT dapat kita dikategorikan sebagai NGO berdasarkan karakteristik tersebut karena memiliki kelembagaan yang jelas dengan kantor pusat di Bangkok dan beberapa kantor pendukung di berbagai negara yang bersifat privat dan bersifat non-profit dengan tenaga sukarelawan dari berbagai negara yang dijalankan oleh organisasi itu sendiri, bertujuan untuk melindungi dan memerangi berbagai kejahatan seksual terhadap anak, salah satunya *child sex tourism*.

B. Pembahasan

1. Kasus Eksploitasi Seksual Anak Di Indonesia

Berikut ini adalah data kejahatan seksual terhadap anak di Indonesia pada tahun 2010 hingga 2015 (ECPAT Indonesia, 2016, hlm. 26):



Data tersebut menunjukkan ada kejahatan seksual terhadap anak pada tahun 2010 hingga 2015 menunjukkan peningkatan, yaitu *prostitution*, *sodomy*, dan *trafficking*, *sexual abuse*. Data ini juga menunjukkan adanya peningkatan dari berbagai jenis kejahatan seksual tersebut. Kejahatan ini menjadi ancaman yang serius bagi anak-anak dan perlu mendapatkan perlindungan dari semua kalangan, mulai dari keluarga hingga negara.

IOM mengumpulkan data sejak tahun 2005 hingga 2014 menemukan ada 7.193 korban perdagangan orang yang terdiri dari 82 persen adalah perempuan termasuk diantaranya 16 persen korbannya anak-anak (IOM, 2018, hlm. 1). *United Nations Children's Fund* (UNICEF) juga mengungkapkan beberapa fakta tentang eksploitasi seksual dan perdagangan anak, secara global jumlah perdagangan anak mencapai 1,2 juta setiap tahunnya yang diperuntukkan eksploitasi seksual, 2 juta

anak dieksploitasi secara seksual setiap tahunnya di seluruh dunia, yang mencapai keuntungan hingga USD 12 Miliar tiap tahunnya (UNICEF, 2018, hlm. 1).

Sedangkan fakta di Indonesia, banyak pekerja seks berusia di bawah 18 tahun memalsukan umurnya, beberapa juga masih berumur 10 tahun. Korban eksploitasi anak diperkirakan mencapai 40.000-70.000 dan diperdagangkan tiap tahunnya mencapai 100.000 anak. Anak-anak ini menjadi korban dengan dipaksa diperdagangkan di tingkat domestik hingga lintas batas negara, yang menjadi negara tujuan utama adalah Malaysia, Singapura, Brunei, Taiwan, Jepang dan Arab Saudi. Lalu, fakta selanjutnya tentang eksploitasi seksual anak yaitu Pariwisata Seks Anak merupakan jenis eksploitasi di tujuan wisata seperti Bali dan Lombok (UNICEF, 2018, hlm. 1).

2. *Child Sex Tourism* di Bali

Bali merupakan daerah tujuan wisata yang sangat terkenal dan menjadi favorite di Indonesia, terlihat dari peningkatan kunjungan wisatawan asing tiap tahunnya sejak 2001 hingga 2017 dari berbagai negara. Namun, banyaknya kunjungan wisatawan asing yang masuk ke Bali juga menjadi

sebuah ancaman, beberapa kasus eksploitasi seksual terhadap anak di Bali dilakukan oleh wisatawan asing dengan berbagai modus, sehingga menempatkan Bali menjadi urutan pertama kasus pedofilia di Indonesia (ECPAT Indonesia, 2016, hlm. 8). Berikut merupakan data kasus *sexual abuse* di Bali pada tahun 2013 (ECPAT Indonesia, 2016, hlm. 15):

Tabel 1. Data Kasus Pelecehan Seksual di Bali Tahun 2013

No	Tempat	Jumlah Kasus
1.	Denpasar	2
2.	Jembrana	3
3.	Buleleng	10
4.	Tabanan	7
5.	Bangli	-
6.	Badung	-
7.	Gianyar	2
8.	Klungkung	5
9.	Karangasem	20
Total		49

Sumber: Laporan ECPAT 2016

Berikut ini adalah kategorisasi eksploitasi seksual dan tempatnya yang ada di Bali berdasarkan data yang berhasil dikumpulkan oleh ECPAT Indonesia (ECPAT Indonesia, 2016, hlm. 32):


Tabel 2. Tujuh Kategori Kasus Prostitusi di Bali

No	Kategori	Tempat
1.	Pelacur Jalanan	Sekitar Jalan GS Barat, terutama di persimpangan Jalan Bung Tomo dan Jalan Pidada
2.	Rumah Pelacuran yang <i>low class</i>	Jalan Danau Tempe, Padang Galak, Sanur
3.	Pelacuran di Bungalow	Jalan Danau Poso
4.	Pelacuran di Hiburan Malam	Kuta, Legian, Seminyak
5.	Pelacuran di tempat hiburan menggunakan rumah pelacuran	Legian, By Pass Ngurah Rai

Sumber: Laporan ECPAT Indonesia 2016

Pelaku eksploitasi seksual terutama dari wisatawan asing yang dikategorikan sebagai Pedofilia, sejak tahun 2001 hingga tahun 2013, laporan ECPAT tahun 2016 menunjukkan berikut adalah asal wisatawan asing terlibat kasus pedofilia: tiga kasus dari warga negara Belanda, dua kasus dari warga

negara Italia, dua kasus dari warga negara Prancis, warga negara Australia ada dua kasus, dari Jerman satu kasus, Swiss ada satu kasus, dan warga negara Afrika Selatan ada satu kasus (ECPAT Indonesia, 2016, hlm. 33-34).



Sumber: Laporan ECPAT Indonesia Tahun 2016

Data lain menunjukkan pada tahun 2001 seorang wisatawan asing asal Italia bernama Mario Manara menjadi awal terungkapnya kasus *child sex tourism* dengan modus membelikan pakaian dan memberikan uang kepada korban. Lalu, tahun 2003 pelakunya diplomat Australia bernama Brown William Stuart dengan korban 2 orang anak berumur 13 tahun dan 16 tahun dengan modus memberikan hadiah uang dan makanan yang kemudian dipaksa melakukan hubungan seks. Di tahun 2008, ada 4 orang anak SMP dan SMA menjadi korban yang pelakunya juga berasal dari Australia bernama Grandfield Philip Robert dengan modus mengajak bermain di rumahnya dan

kemudian melakukan hubungan seks dengan upah Rp. 25.000 (Irawan, 2016, hlm. 64-69).

Pada tahun 2012, seorang warga negara Belanda bernama Jan Jacobus Vogel alias Jan Vogel masuk menjadi relawan pada Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) asing bernama Steun Kinderen Indonesia di Kabupaten Singaraja, Provinsi Bali. LSM ini bergerak pada bidang pendidikan, pengentasan kemiskinan, membantu orang-orang dan sering melakukan kunjungan ke desa-desa seperti daerah Banjar Dinas Enjungsangiang, Desa Kaliase, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng. Pelaku ini menggunakan modus memberikan bantuan pendidikan seperti memberikan uang, tas,

buku, sepatu, atau perlengkapan sekolah lainnya, mengajak anak-anak bermain di kolam villa tempat dia tinggal lalu melakukan *sexual abuse* pada anak-anak tersebut dan 4 anak yang menjadi korbannya (ECPAT Indonesia, 2016, hlm. 24-27).

Dari berbagai data menunjukkan dengan adanya pariwisata yang semakin meningkat di Bali sehingga wisatawan asing juga menjadi ancaman bagi anak-anak, karena dengan berbagai cara dilakukan untuk melakukan kejahatan seksual, mulai dari relawan memberikan bantuan kepada anak-anak yang memiliki pendidikan rendah, dan juga ekonomi rendah lebih mudah untuk menarik hati anak-anak dan keluarganya yang kemudian membolehkan anak-anaknya dibawa bermain dengan wisatawan asing, hal ini menjadi peluang untuk melakukan pelecehan seksual hingga dipaksa untuk berhubungan seks.

Selain itu, beberapa di antaranya menjadi seorang guru Bahasa Inggris agar lebih dekat dengan anak-anak. Lalu sebagai seseorang yang dermawan atau beraksi seperti "*Santa Claus*" memberikan hadiah kepada anak-anak dan keluarganya yang tergolong ekonomi rendah. Kemudian, tidak jarang dari pelaku ini ikut berbaur dengan masyarakat atau keluarga korban, menginap di rumah-rumah penduduk desa seolah-olah mereka adalah bagian dari keluarga tersebut hingga akhirnya wisatawan asing mendapat kepercayaan yang disalahgunakan, karena masyarakat percaya dengan wisatawan asing bahwa anak-anak tersebut tidak akan bersenang-senang dan belajar. Sehingga, perangkat di Desa Buleleng memberikan sosialisasi agar berhati-hati dengan wisatawan asing yang datang, bukan berarti

menolak mereka (ECPAT Indonesia, 2016, hlm. 33-35).

Ada juga yang menjadi pelatih bola di Desa Kaliasem di tahun 2005, seorang wisatawan asing bernama Max Le Clerq, dia mencari pemain bola berbakat lalu membuat tim sepak bola yang terdiri dari 30 anak-anak dengan memberikan beberapa bola, botol minum, serta permen secara gratis. Kemudian dua bulan setelah balik dari negaranya, dia datang kembali ke desa tersebut untuk memberikan sepatu gratis kepada pemain bola yang sudah dibentuk, kemudian melakukan latihan bersama. Namun, pemain disuruh mengambil sepatu yang dijanjikan ke hotel saat malam, atau setelah melaksanakan latihan. Dengan tidak ada curiga, tentu beberapa anak datang ke hotel wisatawan tersebut, tetapi ternyata ada anak yang diperlakukan yang tidak pantas dengan melakukan pelecehan seksual (ECPAT Indonesia, 2016, hlm. 33-35).

Maka dari itu penting bagi masyarakat untuk berhati-hati terhadap wisatawan asing dan perlu mengetahui jenis-jenis kejahatan seperti ini sehingga peran organisasi internasional seperti ECPAT dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat, serta mengajak semua pihak untuk memberantas kejahatan seksual terhadap anak. Berikut beberapa peran organisasi internasional ECPAT dalam menangani kasus *child sex tourism* di Bali.

3. Peran ECPAT dalam Menangani Eksploitasi Seksual Anak di Indonesia

ECPAT secara global memiliki kantor pusat di Bangkok, Thailand, organisasi ini berawal dari gerakan

kampanye tentang memberantas prostitusi anak di dunia pariwisata Asia, yaitu singkatan dari *End Child Prostitution in Asian Tourism* (ECPAT) pada tahun 1990, kemudian setelah melakukan konferensi internasional pertama tentang hal yang sama di tahun 1996 menjadi *Non-Governmental Organization* (NGO) berubah nama menjadi *End Child Prostitution and Trafficking* (ECPAT). Untuk membantu kinerjanya dalam mengentaskan kejahatan seksual terhadap anak memiliki kerja sama dengan 120 anggota organisasi di 93 negara, salah satunya adalah Indonesia, dan akhirnya membentuk ECPAT Indonesia (ECPAT Internasional, 2018).

ECPAT Indonesia merupakan perwakilan ECPAT Internasional untuk memerangi kejahatan seksual terhadap anak, kantor pusatnya berada di Jakarta. ECPAT Indonesia memiliki kerjasama dengan organisasi di 11 provinsi berjumlah lebih dari 20 organisasi, termasuk dengan Lentera Anak Bali dan Yayasan Sinar Harapan Bali sebagai mitra organisasi masyarakat di Bali (ECPAT Indonesia, 2018).

Adapun aksi utama yang dilakukan oleh ECPAT saat ini adalah melakukan advokasi terkait kejahatan seksual terhadap anak termasuk *child sex tourism* dengan

pemerintah pusat, provinsi bahkan hingga desa. Lalu, meningkatkan kapasitas organisasi melalui peningkatan kerja anggota dengan memberikan bimbingan teknis, lokakarya, serta pelatihan-pelatihan. ECPAT juga mengumpulkan data dengan melakukan survei-survei, kemudian menyebarluaskan tentang eksploitasi seksual terhadap anak melalui kampanye, sosialisasi, seminar, dan lainnya. Selain itu, organisasi ini juga melakukan program turun langsung ke masyarakat dengan melakukan penyelamatan, rehabilitasi, pemulangan, pemberdayaan, dan reintegrasi (ECPAT, Indonesia, 2018).

Pada tahun 2014-2016, ECPAT Indonesia membuat empat tujuan strategis dalam memerangi kejahatan seksual terhadap anak, yaitu: bidang hukum, serta rehabilitasi dan psikologi terhadap anak; advokasi antara kebijakan agar sesuai dengan nilai-nilai dalam mencegah kejahatan seksual terhadap anak; memberikan kesadaran terhadap publik pentingnya perlindungan anak dari kejahatan seksual; lalu adanya integrasi antar semua pihak. Berikut ini adalah aksi yang dilakukan untuk mencapai tujuan strategis tersebut (ECPAT Indonesia, 2018).

Tabel 3. Tujuan Strategis ECPAT Indonesia 2014-2016 (ECPAT Indonesia, 2018)		
1.	Memperkuat penyelenggaraan bantuan hukum, pelayanan rehabilitasi dan psikososial terhadap anak-anak yang menjadi korban eksploitasi seksual.	
	Aksi	Hasil
	<ul style="list-style-type: none"> - Melakukan kerjasama dengan Mahkamah Agung, Kejaksaan Agung, Mabes Polri, dan PERADI. - Memberikan bantuan hukum langsung maupun rujukan. 	<ul style="list-style-type: none"> - MOU dengan pihak Mahkamah Agung, Kejaksaan Agung, Mabes Polri, dan PERADI berhasil dibuat sehingga memperkuat komitmen dari institusi penegak hukum ini.

	<ul style="list-style-type: none"> - Menyelenggarakan berbagai pelatihan, pendidikan, pendampingan dan sharing informasi bersama lembaga mitra. - Menyelenggarakan pelatihan psikososial dan rehabilitasi terhadap anak yang menjadi korban sebagai penguatan internal dan eksternal. 	<ul style="list-style-type: none"> - Bertambahnya lembaga-lembaga atau organisasi masyarakat sipil yang punya minat dalam memberikan bantuan hukum kepada korban eksploitasi seksual anak. - ECPAT Indonesia memiliki model penanganan hukum korban eksploitasi seksual dan dijadikan sebagai lembaga pembelajaran bagi organisasi masyarakat sipil. - Tersedianya layanan rehabilitasi dan psikososial di mitra lokal.
2.	Advokasi kebijakan dan harmonisasi hukum tentang eksploitasi seksual anak di Indonesia.	
	Aksi	Hasil
	<ul style="list-style-type: none"> - Melibatkan diri dalam proses peningkatan status ratifikasi melalui kajian dan uji publik untuk meningkatkan status KHA dari keppres menjadi Undang-Undang. - ECPAT terlibat proaktif dan konstruktif dalam penyusunan dan pemantauan implementasi RAN ESKA. 	<ul style="list-style-type: none"> - Keterlibatan ECPAT dan anggotanya dalam mewujudkan KHA menjadi UU. - Revisi Undang-Undang Perlindungan Anak dan PERDA yang relevan (KUHP, KUHAP) dengan memastikan adanya jaminan perlindungan korban terutama komponen restitusi, kompensasi dan rehabilitasi. - Lahirnya rencana aksi nasional penghapusan eksploitasi seksual anak pada level yang lebih tinggi (Keppres) sehingga menjamin adanya anggaran berkelanjutan dalam APBN dan APBD - ECPAT Indonesia memiliki model advokasi yang berkelanjutan sebagai acuan dalam melaksanakan advokasi pada tingkat nasional dan provinsi.
3.	Membangun kesadaran publik untuk menghapus permintaan terhadap Eksploitasi Seksual Anak.	
	Aksi	Hasil
	<ul style="list-style-type: none"> - Menyusun panduan dan instrumen dalam mencegah eksploitasi seksual di tingkat pengguna seks anak. - Menjalani kerjasama dengan berbagai sektor industri pariwisata dan rekreasi dalam 	<ul style="list-style-type: none"> - Adanya panduan dan instrumen yang dimiliki oleh ECPAT Indonesia dalam melakukan kampanye pencegahan eksploitasi seksual anak yang ditujukan kepada pengguna seks anak.

	<p>mempromosikan pencegahan penggunaan seks anak.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Menyusun strategi berbasis IT dan konvensional untuk membangun kesadaran publik. - Membangun keterampilan dan literasi berbasis IT dan konvensional untuk perlindungan diri terhadap anak. 	<ul style="list-style-type: none"> - ECPAT berhasil menjalin kerjasama dengan berbagai sektor industri pariwisata dan rekreasi(Perusahaan) yang bersentuhan dengan terjadinya eksploitasi seksual anak. - Adanya formula dan alat bantu dalam menggunakan teknologi informasi ECPAT dimasa depan dalam mencegah eksploitasi seksual online pada anak. - Tersedia program dan tools untuk membantu anak, guru dan orang tua. - Semakin banyak anak muda yang peduli dan berpartisipasi aktif dalam penghapusan ESKA.
4.	Mendorong terciptanya mekanisme yang terintegrasi dengan hak asasi manusia dalam meningkatkan implementasi opsional protokol konvensi hak anak tentang penjualan anak, pelacuran anak dan pornografi anak.	
	Aksi	Hasil
	<ul style="list-style-type: none"> - Mendorong pemerintah untuk segera melaksanakan isi dari opsional protocol - Menyusun laporan alternative untuk cluster 8 dari masyarakat sipil 	<ul style="list-style-type: none"> - ECPAT Indonesia dan mitranya berhasil menyusun kelompok pemantau pelaksanaan opsional protokol - ECPAT Indonesia dan mitranya menyusun laporan alternative untuk cluster 8 dan mendialogkan laporan ini kepada masyarakat sipil dan komite hak anak PBB.

4. ECPAT Indonesia dalam Menangani *Child Sex Tourism* di Bali

Pada tingkat provinsi, ECPAT Indonesia bekerja sama dengan berbagai pihak, mulai dari pemerintah Provinsi Bali melakukan implementasi Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dengan melakukan sosialisasi dan membuka layanan pengaduan yang juga bekerja sama dengan kepolisian daerah Bali. Selain itu, juga bekerja sama dengan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak yang dibentuk oleh

pemerintah pusat untuk memberikan layanan kepada anak-anak dan perempuan yang menjadi korban kejahatan seksual, pusat pelayanan terpadu ini berada di Denpasar dan Buleleng. Pusat pelayanan terpadu ini pada tahun 2013 memberikan bantuan hukum dan rehabilitasi kepada anak yang menjadi korban *child sex tourism* di Sanur, Bali yang dilakukan oleh wisatawan asing asal Afrika Selatan (ECPAT International, 2016, hlm. 49).

ECPAT Indonesia juga bekerja sama dengan Accor Hotel Group Indonesia untuk memberantas prostitusi anak, pornografi dan

perdagangan anak. Salah satu aksinya, ACCOR Indonesia melakukan kampanye anti kekerasan terhadap anak melalui film-film dalam penerbangan pesawat Garuda Indonesia (ECPAT International, 2016, hlm. 51). Kemudian bersama Committee Against Sexual Abuse (CASA) Bali mendorong agar pelaku pelecehan seksual terhadap anak agar dihukum seberat-beratnya. CASA ini merupakan bagian dari Suryani Institute in Mental Health sebuah lembaga swadaya masyarakat lokal yang menangani kesehatan mental bagi anak-anak korban pelecehan seksual, perlindungan anak dan juga bagi orang yang sudah lanjut usia (ECPAT International, 2016, hlm. 51).

Lalu kerja sama dengan Lentera Anak Bali dan Yayasan Sinar Harapan Bali bersama dengan ECPAT Indonesia melakukan sosialisasi tentang perlindungan anak dengan kampanye di Pasar Badung dengan target anak-anak yang menjadi pedagang dan orang tuanya sebagai buruh angkut di pasar tersebut, lalu anak-anak yang ada di Pantai Kuta yang menjadi pekerja mengikuti orang tuanya diberikan pemahaman atas bahaya eksploitasi seksual terhadap anak yang biasanya orang tua mereka tidak serius menanggapi hal seperti itu. Sama halnya dengan Lentera Anak Bali, terdapat juga Buleleng Child Forum (BCF) yang juga melakukan kampanye tentang bahaya seks bebas. Selain itu, ECPAT Indonesia juga bekerja sama dengan perusahaan yang strategis untuk mencegah terjadinya kejahatan seksual terhadap anak, misalkan dengan PT Angkasa Pura II, Asosiasi Hotel dan Restoran Indonesia, Asosiasi Pariwisata Indonesia dan Putra Taxi untuk menghentikan eksploitasi seksual anak

di tempat wisata (ECPAT International, 2016, hlm. 52)

Pada tingkat desa, bersama Ketut Widana Kepala Desa Kaliasem, Lovina memberikan kesadaran kepada masyarakat desa tentang pentingnya melindungi anak dari kejahatan seksual, masyarakat juga harus waspada terhadap wisatawan asing yang datang agar tidak terulang kejadian seorang wisatawan asing bernama Mario sebagai pelatih sepak bola yang memberikan fasilitas untuk bermain bola kepada anak-anak di desa tersebut namun juga menjadi peluang bagi pelaku untuk melakukan kejahatan seksual. Lalu, secara gerakan dari seorang aktivis anak bernama Ayu Mas Ismayani yang fokus terhadap perlindungan anak dan puncaknya dia memimpin untuk penegakan hukum terhadap Jan Vogel, seorang wisatawan asing asal Belanda (ECPAT International, 2016, hlm. 53).

Namun, banyak hal yang menjadi tantangan dalam menangani kasus ini, masyarakat yang merupakan ekonomi rendah kurang peduli terhadap kejahatan seksual anak, negara juga belum tegas dalam memberikan hukuman terhadap pelaku. Dalam hal mengumpulkan data mengalami kesulitan karena kebanyakan anak-anak yang menjadi tidak mau menceritakan secara terbuka kejadian yang sebenarnya. Kasus semacam ini dianggap masih tabu di masyarakat saat memberikan sosialisasi tentang eksploitasi seksual anak.

C. Penutup

Bali sebagai suatu daerah tujuan wisata terbaik dengan kunjungan wisatawan asing yang terus mengalami peningkatan justru menjadi ancaman bagi anak-anak yang

tinggal di Bali. Ancaman yang dimaksud adalah kejahatan seksual terhadap anak di daerah tujuan wisata atau yang disebut *child sex tourism*. Wisatawan asing melakukan kejahatan dengan berbagai modus seolah-olah mereka adalah malaikat yang diturunkan oleh Tuhan untuk membantu anak-anak dan keluarga dengan ekonomi rendah, anak-anak putus sekolah, anak-anak yang bekerja atau berjualan di tempat wisata, bahkan hingga tinggal bersama keluarga anak-anak di pedesaan. Namun dibalik niat baiknya justru menjadi peluang bagi wisatawan asing dalam melakukan pelecehan seksual karena keluarga anak-anak tersebut menaruh kepercayaan kepada wisatawan asing untuk diajak bermain atau bepergian jauh dari rumah hingga luput dari pengawasan keluarga.

Sehingga kita bisa mendeteksi permasalahannya adalah target wisatawan asing ini selalu anak-anak jalanan, anak putus sekolah, anak-anak sekolah, pekerja anak, anak-anak yang berasal dari keluarga ekonomi rendah, anak-anak yang berada di zona konflik, bahkan ada anak-anak SMP atau SMA yang memiliki ketertarikan kepada lawan jenis yang lebih tua menjadi sebuah tren, misalkan menjadi selingkuh dengan orang yang jauh lebih tua bahkan sudah berkeluarga, selain itu kurangnya kepedulian masyarakat terhadap perlindungan anak dari segala bentuk kejahatan seksual.

Maka dari itu, penting bagi semua pihak untuk menangani kasus semacam ini, perlu ada gerakan bersama dalam memberantas kasus *child sex tourism*, hal ini dilakukan oleh organisasi internasional seperti ECPAT Indonesia bersama pemerintah serta organisasi lokal yang

bergerak dalam perlindungan anak dan memberantas kejahatan seksual anak dengan melakukan beberapa aksi, kampanye, rehabilitasi, advokasi, dan lainnya. Selain itu kerja sama pada sektor pariwisata seperti hotel, restoran, bandara, serta jasa transportasi untuk melakukan kampanye memerangi kejahatan seksual terhadap anak.

Namun, dengan adanya aksi-aksi yang dilakukan belum mampu menghilangkan kasus kejahatan seksual terhadap anak, maka dari itu penting bagi negara untuk melaksanakan penegakan hukum dengan menghukum pelaku dengan tuntutan maksimal sebagai bentuk komitmen negara melindungi generasi penerus bangsa. Penting juga bagi semua lapisan masyarakat saling peduli terhadap permasalahan kejahatan seksual dengan memberikan pemahaman secara berkelanjutan terutama daerah yang menjadi tujuan wisata.

Intinya adalah semua pihak harus memiliki rasa kepedulian dan komitmen yang kuat terhadap perlindungan anak agar terhindar dari berbagai jenis kejahatan seksual, karena anak merupakan anugerah yang diberikan oleh Tuhan sebagai generasi penerus bangsa, sangat disayangkan apabila generasi ini mendapatkan perlakuan yang tidak baik sehingga secara mental akan membuat mereka trauma, jika seperti itu terjadi tentu kualitas negara kita di masa akan datang akan terancam.

Daftar Pustaka

- Archer, Clive. 1992. "International Organizations". (2nd edition). London: Routledge.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Bali. "Data Kunjungan Wisatawan Asing ke Bali Tahun 2001-2017". Melalui:

- (<https://bali.bps.go.id/statictable/2018/02/09/21/jumlah-wisatawan-asing-ke-bali-menurut-bulan--1982-2018.html>) (21/03/2018).
- Bakry, Umar Suryad. 2017. "Dasar-Dasar Hubungan Internasional". Depok: Kencana.
- Bennet, Le Roy. 1997. "International Organisations: Principles and Issues". Upper Saddle River, New Jersey: Prentice-Hall.
- ECPAT Indonesia, Melalui (<http://ecpatindonesia.org/berita/catatan-ecpat-indonesia-tahun-2017-404-anak-menjadi-korban-eska/>) (21/03/2018).
- ECPAT Indonesia. "Apa Yang Kami Lakukan". Melalui (<http://ecpatindonesia.org/tentang-kami/#x-content-band-2>) (23/03/2018).
- ECPAT Indonesia. "Tujuan Strategis ECPAT Indonesia 2014-2016". Melalui (<http://ecpatindonesia.org/aksi-kami/>) (23/03/2018).
- ECPAT Indonesia. 2016. "Penanganan Kasus Eksploitasi Seksual Komersil Anak (ESKA) di Indonesia", Jakarta: ECPAT Indonesia.
- ECPAT Indonesia. 2016. "Global Study on Sexual Exploitation of Children in Travel and Tourism: Country Specific Report Indonesia". Melalui (<http://www.ecpat.org/wp-content/uploads/2016/10/3.-SECTT-INDONESIA.pdf>) (22/03/2018).
- ECPAT Internasional dan ECPAT Indonesia. 2008. "Memerangi Pariwisata Sex Anak: Tanya & Jawab". Medan: ECPAT Internasional dan ECPAT Indonesia.
- ECPAT Internasional. "About ECPAT Internasional". Melalui (<http://www.ecpat.org/>) (23/03/2018).
- ECPAT Internasional. 2018. "Sexual Exploitation of Children is an Increasing concern across Southeast Asia: New report". Melalui (<http://www.ecpat.org/news/sexual-exploitation-children-increasing-concern-across-southeast-asia-new-report/>) (20/03/2018).
- ECPAT International. 2011. "Global Monitoring Report: Status of Action against Commercial Sexual Exploitation of Children: Indonesia". Jakarta: ECPAT Indonesia.
- International Labour Organization (ILO). 2012. "Global Estimate of Forced Labour: Executive Summary". Melalui (http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@ed_norm/@declaration/documents/publication/wcms_181953.pdf) (20/03/2018).
- IOM. "Factsheet: Pemberantasan Perdagangan Orang", melalui: (<http://indonesia.iom.int/sites/default/files/Factsheet%20-%20Counter-Trafficking%20-%20IND.pdf>) (22/03/2018).
- Irawan, Noor Fathia Rizky. 2016. "Evektifitas ECPAT dalam Menangani Kejahatan *Child Sex Tourism* di Indonesia: Studi Kasus Child Sex tourism di Bali 2012-2014". Universitas Diponegoro, Journal of International Relations, Volume 2, Nomor 3, Tahun 2016.
- Lewis, David. 2014. "Non-Governmental Organization: Development and Management". London: Routledge.
- Rachdana, Iman. 2017. "Catatan ECPAT Indonesia Tahun 2017: 404 Anak Menjadi Korban ESKA".
- Tentang ECPAT Indonesia. Melalui (<http://ecpatindonesia.org/tentang-kami/#x-content-band-2>) (23/03/2018).
- UNICEF. "Lembar Fakta Tentang Eksploitasi Seksual dan Perdagangan Anak". Melalui (https://www.unicef.org/indonesia/id/Factsheet_CSEC_trafficking_Indonesia_Bahasa_Indonesia.pdf) (22/03/2018).
- US Department of State. 2016. "Trafficking in Person Report 2016". Melalui (<https://www.state.gov/documents/organization/258876.pdf>) (20/03/2018).